

TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 44 TAHUN 2023

Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk menyelenggarakan tugas, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- h. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan;
- i. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kesatuan bangsadan politik;
- j. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjukoperasional di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- l. pengelolaan UPT.

